



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1994**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 1974
TENTANG IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 tahun 1974 tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1979 dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1985 perlu ditinjau kembali, karena tidak sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi ;
 - b. bahwa guna menyesuaikan dengan tingkat perkembangan perekonomian yang kian meningkat dewasa ini, dipandang perlu adanya perubahan besarnya tarif dengan menuangkan ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 tahun 1974 tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 1974 TENTANG IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 tahun 1974 tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 7 Agustus 1974 Nomor HK/363/120 U/SK dan diundangkan dalam tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 146/C tahun 1974 Seri C tanggal 12 Agustus 1974, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang :

- a. Nomor 1 tahun 1975 untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 tahun 1979 tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum yang disahkan dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Juni 1975 Nomor HK. II/119/SK dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1/B tahun 1975 Seri B tanggal 8 September 1975 ;
- b. Nomor 4 tahun 1979 untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 tahun 1974 tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Juli 1979 Nomor HK/218/79 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5/B tahun 1979 Seri B tanggal 1 September 1979 ;
- c. Nomor 4 tahun 1985 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 tahun 1974 tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Agustus 1985 Nomor 283/P tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5/D tahun 1985 Seri B tanggal 9 September 1985, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (3) diubah, dan harus dibaca :

(3) Besar tarif retribusi atas pemberian Izin Usaha bagi jenis-jenis kendaraan ditetapkan :

- a. Untuk usaha dengan truk gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp.30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) ;
- b. Untuk usaha dengan truk tanpa gandengan, light truck atau bus ditetapkan sebesar Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah) ;
- c. Untuk usaha dengan taksi, colt station, oplet, angkutan perkotaan/pedesaan, pick up dan bemo sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) ;
- d. Untuk usaha dengan kendaraan hasil produksi tahun 1975 atau sebelumnya, diberikan keringanan sebesar 50 % (limapuluh per seratus) dari ketentuan tarif retribusi tersebut pada huruf a, b dan c ayat ini .

B. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan tugasnya.

C. Pasal 7 dihapus, pasal 8 diubah menjadi pasal 7 dan pasal selanjutnya disesuaikan.

D. Pasal 12 (baru) diubah dan harus dibaca.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) .

E. Sesudah pasal 12 (baru) ditambah Bab VIII A tentang Ketentuan Penyidikan pasal 13 A yang harus ditulis dan dibaca.

B A B VIII A

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12 A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

Jombang, 22 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
K e t u a

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd.

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juni 1994 Nomor 349/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang tahun 1994 Seri B tanggal 9
Agustus 1994 Nomor 3 / B.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Tingkat I
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH
Pembina
NIP. 010 068 764

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 9 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 1974 TENTANG IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Maksud dibuatnya perubahan Peraturan Daerah ini adalah perlunya meninjau kembali ketentuan retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 tahun 1974 tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum, yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perekonomian dewasa ini, sekaligus untuk melaksanakan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 April 1993 Nomor 974/7327/014/1993 perihal Penetapan Tarif Retribusi atas Pemberian Izin Usaha bagi Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum, sehingga dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I huruf A : cukup jelas
 - huruf B : cukup jelas
 - huruf C : pencantuman pasal ini sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 182/4217/SJ tanggal 14 April 1987 perihal Pembuatan Peraturan Daerah dalam hubungannya dengan usul pengangkatan PPNS.

 - Pasal II : cukup jelas.
-